



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH YANG DIPEROLEH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja serta memberikan penghargaan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah Yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri;

b. bahwa dalam pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat tersebut dipandang perlu untuk membuat tata cara/kriteria persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat berdasarkan ijazah yang diperolehnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah Yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Dikeluarkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH YANG DIPEROLEH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KEDIRI**

BAB I

SYARAT-SYARAT MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan telah berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a serta sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
 1. Telah berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a serta sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 2. Telah berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke atas serta sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 3. Dan bagi PNS yang golongan awalnya berpangkat Juru golongan ruang I/c serta sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan telah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a serta sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda/Ijazah Akademi/ Diploma III dan telah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a serta sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;

- e. Ijazah Sarjana/Diploma IV
1. Telah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a serta sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 2. Telah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke atas serta sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 3. Bagi PNS dengan pangkat awal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan PNS dengan pangkat awal Pengatur golongan ruang II/c serta sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dan telah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a serta sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II, dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, serta sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 2

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini dapat diberikan apabila PNS sebagaimana dimaksud memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Telah mendapatkan persetujuan dari Baperjakat;
- d. Lulus ujian kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah.

BAB II

TATA CARA MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH

Pasal 3

Bagi PNS yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Walikota ini, Kepala Unit kerja masing-masing mengusulkan kepada Bagian Kepegawaian dengan melampirkan:

- a. Fotokopi SK Pangkat terakhir;
- b. Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Uraian Tugas.

BAB III

MATERI UJIAN DAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH

Pasal 4

Materi Ujian dan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Ujian Tulis;
- b. Pembuatan Makalah;
- c. Wawancara.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Penguji.
- (2) Bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus akan diumumkan lewat Kepala Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Ijazah yang Diperoleh Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI 6 PADA TGL. 22/9/06 2416

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 22 - 9 - 2006

 WALIKOTA KEDIRI,

49
H. A. MASCHUT 